



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 22/I 13.3/DS/Kpts/2000
tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KULON PROGO

- Membaca : Surat permohonan dari : Pengurus Taman Kanak-kanak "Masyithoh Gunung Pentul"
Kaarangsari Pengasih Wates Kulon Progo Nomor : 01/PCA/D/V/1999 tanggal 17
November 1999.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga
pendidikan
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah
Swasta Baru.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982
2. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 073/O/1983
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
4. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984
5. Tanggal 11 Desember 1989 Nomor : 118/C/1989
b. Keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83.
c. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 078/C2/U.96 tanggal 5 Februari 1996.
d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/F/1983 tanggal 22 Desember
1983.
e. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/I 13/I/1996 tanggal 1 Maret 1996.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kordikcam TK / SD Kecamatan Pengasih nomor :
7/Rek/Pgs/II/2000 tanggal 2 Februari 2000
2. Pertimbangan Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan
Nasional Kabupaten Kulon Progo.
3. Pertimbangan Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Kantor
Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Kulon Progo

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Persetujuan kepada : untuk membuka Sekolah Swasta.

- a. Nama Sekolah : TK "MASYITHOH GUNUNG PENTUL"
- b. Alamat : Karangsari Pengasih.
- c. Jumlah Kelas : 2 Kelas
- d. Jumlah Murid : 35 (tiga puluh lima)
- e. Tahun Pelajaran : 1999 / 2000

Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
- 2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan Teknis Edukatif dan Administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- 4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Kulon Progo u.p. Kepala Seksi Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Kulon Progo, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun pelajaran 1999 / 2000

Ketiga : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 25 Februari 2000

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Kulon Progo.



Drs. Saetan
NIP. 130690946

Tembusan :

- 1. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
- 2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 4. Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi DIY.
- 5. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Propinsi DIY.
- 6. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdiknas Propinsi DIY.
- 7. Ka Subbag Perencanaan Kandendiknas Kabupaten Kulon Progo